



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Zubaidi Ahmad, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta:Paradigma, 2012)
- Maarif Syafii, Ahmad, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Jakarta:Democracy Project, 2012)
- Goenawan Mohammad, *Khilafah Model Terbaik Negara Yang Menyejahterakan*, (Jakarta:PT Pustaka Utama Grafiti, 1989)
- Tim Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut tahrir untuk Indonesia*, (Jakarta:Pramedia Group, 2012)
- Saifuddin, *Khilafah vis a vis Nation State; Telaah atas Pemikiran Politik HTI*, (Yogyakarta: Mahameru, 2012)
- Morissan, *Teori Komunikasi Individu hingga Massa*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Abrar, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, (Pekanbaru:Thalaf, 2004)
- Hanafi, *Pengantar Teologi Islam'*, (Jakarta: Pustaka al- Husna,1999)
- Abu Bakar Abidin Zaenal, *Pengaruh Sistem Hukum Islam di Indonesia*, Bandung:Tarsito Press, 1994)
- Amarullah, *Sejarah Sistem Hukum Nasional*, (Gema Insani Press, jakarta, 1985)
- An-Nabhani Taqiyuddin , *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir Edisi Mu'tammadah*, (Mafahim Siyasiyahli Hizbut Tahrir), alih Bahasa M. Shiddiq al-jawi, cet.1, (Jakarta:Hizbut Tahrir Indonesia, 2006)
- Radjab, Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006)
- Hidayat Komaruddin, Azra Azyumardi, *Pancasila, Demokrasi Ham, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2012)
- Ali Muhammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Rajawali Press 1997)
- Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran*, (Jakarta Timur : Al-I'tishom Cahaya Umat, 2006),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Locke John, *Two Treatises of Government* (London: Everyman, 1993)

Alim Muhamad, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)

Mahfud Moh MD., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998)

Asshiddiqie Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta Konstitusi Press, 2006)

Radjab, Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006)

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011)

Hadist

Imam Muslim, Shahih, bab Imarah, hadis no.3429; al-Bukhari, Shahih, bab hadits al- Anbiya; hadits no. 3196

Jurnal, Artikel, Tesis, Encyklopedia, dll.

Nurcholish Madjid, *Ibn Taymyya on Kalam and Falsafa: A Problem of Reason and Revelation in Islam*, (Disertasi, Chicago University, 1984)

George H. Sabine, *A History of Political Theory, Third Edition* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1961)

<https://hizbut-tahrir.or.id/2016/10/02/tax-amnesty-pemerintah-seolah-pengemis-dihadapan-konglomerat-hitam/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

Prime Minister's Office, *Threat level from international terrorism raised: PM press statement*, GOV.UK, <<https://www.gov.uk/government/speeches/threat-level-from-international-terrorism-raised-pm-press-conference>>, diakses pada 3 Oktober 2017



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://www.drn.go.id/index.php/daftar-drd/44-kliping-drn/274-urgensi-uu-ormas>, diakses pada tanggal 7 Juni 2017

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/08/15173251/jubir-hti-putusan-tak-menguatkan-alasan-pembubaran>

Soedarmedi, Perppu Ormas Lurus Kenapa Harus Takut, <https://seword.com/politik/inilah-isi-perppu-ormas-nomor-2-tahun-2017-isinya-luar-biasa-fpidan-sejenisnya-apa-kabar-nanti/>, diakses 2 Agustus 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

On Civil and Political Rights, UU Nomor 12 Tahun 2005, LN Tahun 2005 Nomor 119, TLN 4558. Ps. 22.

Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 8 Tahun 1985 Organisasi Masyarakat, PP Nomor 18 Tahun 1986. Ps. 18.

Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 8 Tahun 1985 Organisasi Masyarakat, PP Nomor 18 Tahun 1986. Ps. 23.

Kajian RUU Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, (Jakarta: Bagian PUU Bidang Politik, Hukum, dan HAM Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2010)

Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat, UU Nomor 17 Tahun 2013, LN Nomor 116 Tahun 2013, TLN nomor 5430. Ps. 56.